

## DAFTAR PUSTAKA

1. A. Sanusi Has., Dasar-dasar Penologi, Penerbit CV. Rasanta, Jakarta, 1994
2. A. Widiada Gunakarya, Sosiologi dan Antropologi, Penerbit Ganeca Exact, Bandung, 1988.
3. Andi Hamzah., Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
4. Departemen Kehakiman Republik Indonesia., Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Cetakan I, Jakarta, 1990.
5. Koentjaraningrat., Metode Riset, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1985.
6. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01 - PK.04.10 Tahun 1999., Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Jakarta, 1999.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1999., Remisi.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1999., Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak dan Kewajiban narapidana dan Anak Didik
9. Soewandi Marianti., Pembinaan Pelanggaran Hukum Diluar Lembaga Pemasvarakatan Di Indonesia, Jakarta, 1989.
10. Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penerbit Politeisia, Bogor, 1988.

11. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :

M.01.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Tata Persyaratan Pengajuan Usul

Pembebasan Bersyarat, Asimilasi dan Cuti Menjelang Bebas, Jakarta,  
1990.

12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995., Pemasyarakatan, Jakarta, 1995.



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor I Medan Estate Telepon 7366878, 7366998, 7366781, 7364348  
FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nomor : 1974 FM/KM/2002  
Lampiran : 1  
Hal : Pengambilan Data

Medan, 25 Maret 2002

Kepada : Yth. Kepala Departemen Kehakiman  
Dan Perundang-Undangan  
di  
Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin dan kesempatan kepada Mahasiswa kami,

Nama : JOSUA AGUSTINUS MARPAUNG  
N P M : 97.840.0050  
Program Studi : Hukum PIDANA  
Fakultas : Hukum


Untuk melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTADI MEDAN

Guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul " Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana Dewasa".

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I
2. LPPM
3. Perunggu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Medan, 8 April 2002  
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum UMA

Nomor : W2.UM/06.10 - 2002  
Temp. :  
Hal : 2 (dua) lembar  
Jesua Agustinus Marpaung

di -  
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 25 Maret 2002 Nomor : 1974/FM/KM/2002 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat membenarkan izin kepada Mahasiswa Saudara atas nama :

Nama : **JOSUA AGUSTINUS MARPAUNG**  
Nomor Pokok : 97.840.0050  
Program : Hukum Pidana

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul : **" Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana Dewasa "**, dengan catatan

- Sebelum melakukan penelitian agar Mahasiswa yang bersangkutan mengadakan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, guna memperoleh persetujuan lanjut.
- Selama melakukan penelitian tersebut Mahasiswa yang bersangkutan dapat mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.
- Selesai melakukan penelitian Mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh Surat Keterangan.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Koordinator Urusan Pemasyarakatan  
Kepala Bidang Pemasyarakatan  
NGASUHI SEMBIRING, SH  
NIP. (14) 012 358.-

Disampaikan kepada Yth.  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan  
5 - Medan

Mahasiswa yang bersangkutan  
1/5/02

Medan, 11 April 2002

W2.FI.UM.06.10 - 1650

Izin penelitian dan  
JOSUA A. MARPAUNG

Kepada

Yth : Bapak Kepala Kantor Wilayah Dep.  
Kebudayaan dan HAM Sum. Utara  
di -

Medan

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor W2.FI.UM.06.10 - 1215 tanggal 8 April 2002 perihal  
seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : JOSUA AGUSTINUS MARPAUNG

Nomor Pokok : 97 840 0050

Program : Hukum Pidana

Telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan  
dari tanggal 8 April 2002 s.d. 11 April 2002 sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul :  
" Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan kebebasan Bersyarat Narapidana  
Dewasa (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan) "

Demikian disampaikan untuk menjadikan usaklum.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I TANJUNGGUSTA  
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN HAM-RI  
SUMATERA UTARA  
Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bidang Pembinaan Narapidana  
AIDI ISYA, BeIP, SH  
NIP. 040 028 675

Disampaikan kepada Yth :

dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
- Medan

Mahasiswa yang bersangkutan

rsip

LAMPIRAN : 4



SURAT - PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LENTINARIA TURNIP

Umur : 47 Thn.

pekerjaan: Jualan.

Alamat : Jl. Hamparan Perak Bk.VII Simp.Kantor Kelurahan Martubung.

Adalah benar kakak kandung dari: HUTMAN SARAGIH TURNIP warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kls I Medan, membe-rikan pernyataan bahwa, apabila narapidana yang bersang-kutan mendapat asimilasi pembebasan Bersyarat (PR) maka:

1. Kami bersedia menerima kembali yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di rumah kami.
2. Kami sanggup membantu penghidupannya, baik secara moril maupun materil.

Demikianlah Surat pernyataan ini saya perbuat dengan se-dharnya untuk di pertanggung jawabkan seperlunya.-

Medan, tgl. 12 - 04 - 2001

Diketahui oleh:

KEPADA KELURAHAN MARTUBUNG

*[Signature]*

A R B A I

NRD.483550/AD.-

Yang membuat Surat pernyataan.

*[Signature]*

LENTINARIA TURNIP

